

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 25 TAHUN 1999 (25/1999)
TENTANG
HARI FILM NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa tanggal 30 Maret 1950 merupakan hari bersejarah bagi Perfilman Indonesia karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film cerita dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi para insan film Indonesia serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional dan internasional, dipandang perlu menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional.

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI FILM NASIONAL.

PERTAMA:

Tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.

KEDUA:

Hari Film Nasional bukan merupakan hari libur.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE